



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENUNDAAN PROSES HUKUM KEPALA DAERAH SELAMA TAHAPAN PILKADA 2024

Novianto M. Hantoro
Analisis Legislatif Ahli Madya
novianto.hantoro@dpr.go.id

Yustina Sari
Analisis Legislatif Ahli Pertama
yustina.sari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan kebijakan penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan, menyampaikan bahwa kebijakan yang diambil adalah dalam rangka menjaga objektivitas proses demokrasi dari *black campaign* (kampanye hitam) yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik pihak tertentu. Penundaan proses hukum dilakukan sesuai dengan Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2024, serta Memorandum Jaksa Agung Nomor: B 127/A/SUJA/08/2023 tentang Upaya Meminimalisir Dampak Penegakan Hukum terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam memorandum yang disampaikan pada tahun 2023, Jaksa Agung, ST Burhanuddin, meminta agar penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang melibatkan calon kepala daerah dilakukan secara hati-hati dan cermat. Oleh karena itu, diperlukan penundaan proses pemeriksaan yang dimulai sejak penetapan sebagai calon sampai dengan selesainya seluruh tahapan pemilihan.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyampaikan bahwa pihaknya juga akan menunda proses hukum calon kepala daerah selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung. Akan tetapi, kebijakan penundaan tersebut tidak berlaku bagi calon kepala daerah yang telah berstatus tersangka sebelum pendaftaran dilakukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penyidikan terhadap calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah yang berstatus tersangka akan tetap dijalankan sesuai dengan *timeline* yang telah disusun. Saat ini ada satu calon kepala daerah yang sudah berstatus tersangka, yaitu Bupati Situbondo.

Adapun status hukum sebagai tersangka memang belum diatur secara tegas di dalam undang-undang. Saat ini persyaratan menjadi calon kepala daerah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi calon kepala daerah adalah terkait dengan status hukum calon kepala daerah yang bersangkutan, yaitu tidak pernah berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Adapun bagi mantan terpidana masih diberikan kesempatan untuk menjadi calon kepala daerah dengan syarat telah jujur dan terbuka menyampaikan statusnya sebagai mantan terpidana kepada publik.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tibiko Zabar, menyampaikan bahwa penegak hukum harus memperkuat profesionalisme, pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi ketika berhadapan dengan kasus korupsi yang bersinggungan dengan dimensi politik. Adapun penundaan penanganan kasus korupsi merupakan suatu kesalahan dan penegakan hukum sudah seharusnya tetap berjalan sesuai dengan peraturan. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, menilai seharusnya penegak hukum menindaklanjuti laporan dugaan tipikor yang masuk secara cepat, sehingga menunda kasus tertentu karena alasan pilkada adalah tidak tepat. Adanya proses pemeriksaan hukum justru dapat membantu masyarakat untuk melihat rekam jejak calon kepala daerah yang akan dipilih.

Atensi DPR

Integritas calon kepala daerah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Walaupun penundaan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan KPK bertujuan untuk menjaga objektivitas proses pemilihan, akan tetapi hal ini juga membawa risiko terhadap transparansi dan kepercayaan publik. Komisi III DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mengawasi dan memastikan implementasi dari kebijakan penundaan proses hukum tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan tidak memengaruhi integritas Pilkada. Di samping itu, diperlukan adanya aturan yang lebih tegas terkait status tersangka calon kepala daerah yang akan mengikuti tahapan Pilkada. Komisi III DPR RI dapat mempertimbangkan lebih lanjut untuk mengusulkan revisi terkait persyaratan calon, khususnya yang menyangkut status hukum untuk perbaikan pelaksanaan Pilkada berikutnya.

Sumber

hukumonline.com, 02 September 2024;
kompas.com, 04 September 2024;
metro.tempo, 02 dan 03 September 2024;
news.detik.com, 02 September 2024;
tirto.id, 05 September 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.